

PENGATURAN DAN PENERAPAN KETENTUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 1 AYAT (2) KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 62 K/KR/1972)¹

Oleh: Kevin R. Tampinongkol²

Dosen Pembimbing:

Nontje Rimbing, SH, MH

Debby Telly Antow, SH, MH

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perubahan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu: Perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP hanya perubahan perundang-undangan karena berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang, sedangkan perubahan yang disebabkan sifat sementara dari suatu peraturan tidak termasuk di dalam cakupan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana serta perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP bukan hanya perubahan rumusan dalam bidang perundang-undangan pidana semata-mata, melainkan juga perubahan perundang-undangan dalam bidang-bidang hukum lain (hukum perdata, dan hukum administrasi negara) sepanjang mempengaruhi bidang hukum pidana. 2. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 62K/Kr/1972, tanggal 26 November 1974, memberikan penegasan bahwa pencabutan suatu Undang-Undang termasuk ke dalam pengertian perubahan perundang-undangan dalam arti Paal 1 ayat (2) KUHP.

Kata kunci: Pengaturan dan Penerapan, Perubahan Undang-undang.

PENDAIHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Asas legalitas (Ingg.: *principle of legality*; Bld.: *legaliteitsbeginsel*), atau yang juga disebut sebagai "*azas nullum delictum, nulla poena sine*

praevia lege poenali",³ merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana, yang menurut Oemar Seno Adji "tetap tegak dalam bentuknya di tengah-tengah perubahan dan pergolakan masyarakat, dengan pengaruh dan effectnya terhadap kehidupan masyarakat".⁴ Sebagaimana dikatakan oleh Oemar Seno Adji, asas legalitas ini tetap tegak di tengah-tengah perubahan dan pergolakan masyarakat serta membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, asas legalitas ini diwujudkan sebagai suatu peraturan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".⁵ Dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini terkandung suatu asas penting dalam hukum pidana, yaitu suatu asas yang dikenal sebagai asas legalitas.

Asas legalitas ini, menurut Moeljatno, biasanya dipandang mengandung tiga pengertian, yaitu:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶

Salah satu dari pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Dengan demikian, maka terhadap terdakwa harus diterapkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, jadi perundang-undangan pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana dilakukan. Jadi pengertian asas legalitas ini melarang berlakunya undang-

³ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 174.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.13.

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 25.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101656

undang secara retroaktif.⁷ Dengan kata lain, berdasarkan asas legalitas berlaku prinsip tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif).

Walaupun demikian, ternyata dalam pasal KUHP sendiri diadakan kemungkinan pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif tersebut, yaitu dalam hal tertentu suatu aturan pidana dapat diberlakukan surut. Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya."⁸

Ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa ini mungkin saja ketentuan yang lama dan mungkin juga ketentuan yang baru. Jika ketentuan lama yang paling menguntungkan, maka diterapkan ketentuan lama, yang berarti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Jika ketentuan baru yang lebih menguntungkan terdakwa, maka ketentuan baru yang diterapkan, yang berarti ketentuan baru berlaku surut (retroaktif) sehingga telah tidak sesuai ;agi dengan prinsi non-retroaktif dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat membawa konsekuensi penyimpangan terhadap asas legalitas yang merupakan salah satu asas pokok dalam hukum pidana, selain itu kata "perubahan dalam perundang-undangan" dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain apakah perubahan dalam perundang-undangan itu mencakup juga pencabutan suatu perundang-undangan pidana, dan sebagainya. Dengan demikian, kenyataan hukum melalui putusan hakim (yurisprudensi), di manadalam hal ini akan dikaji suatu putusan berkenaan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/Kr/1972.

Adanya putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Pengaturan dan Penerapan Ketentuan

Perubahan Undang-undang menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/Kr/1972)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perubahan perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam putusan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan jenis penelitian yang umumnya dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perubahan Perundang-Undangan Dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Tetapi, dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana hanya disebut tentang tersangka (terjemahan Lamintang dan Samosir) atau terdakwa (terjemahan Tim Penerjemah BPHN). Dari rumusan pasal ini, tampak bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana tersebut hanya berlaku bagi tersangka atau terdakwa saja.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dapat juga dikatakan bahwa perubahan dalam perundang-undangan itu terjadi dalam rentang waktu antara saat segera setelah perbuatan dilakukan dengan saat sebelum putusan terhadap terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam rentang waktu ini seseorang dapat berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa.

Menurut ketentuan KUHP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"⁹ (Pasal 1 butir 14) sedangkan terdakwa adalah "seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan

⁷ Oemar Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 196.

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁹ A.H.G. Nusantara et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.6.

diadili di sidang pengadilan”¹⁰ (Pasal 1 butir 15). Selanjutnya, menurut Pasal 1 butir 32 KUHP, terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana hanya disebutkan tentang tersangka atau terdakwa, yaitu orang-orang yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pun pemeriksaan di sidang pengadilan. Terpidana tidak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, sehingga dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana tidak berlaku bagi seorang terpidana.

Penafsiran seperti itu merupakan sesuatu yang dapat dipandang sebagai tidak adil bagi seorang terpidana. Ini terutama apabila perubahan perundang-undangan itu membawa akibat bahwa suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan lagi suatu tindak pidana dan juga sebab/latar belakang perubahan perundang-undangan itu adalah karena berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang. Perubahan perundang-undangan seperti ini seharusnya membawa pikiran bahwa terpidana telah dihukum atas perbuatan yang sebenarnya tidak patut dipidana.

Karena jalur untuk terpidana tidak disediakan dalam KUHPidana, maka hal itu perlu dikaji dari sudut hukum acara pidana, dalam hal ini ketentuan-ketentuan KUHP. Upaya hukum yang paling memungkinkan adalah melalui ketentuan tentang peninjauan kembali.

Dalam KUHP, peninjauan kembali diatur pada Bab VIII (Upaya Hukum Luar Biasa) Bagian Kedua (Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap), yang mencakup Pasal 263-269.

Pada Pasal 263 KUHP ditentukan bahwa,

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.¹²

Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 263 dikatakan bahwa pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar yang mungkin digunakan oleh terpidana untuk minta peninjauan kembali dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan adalah dasar menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP.

Pada Pasal 263 ayat (2) huruf a ini dikatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat **keadaan baru** yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal.8.

¹² Nusantara et al, *Op.cit.*, hal.87-88.

sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan **bebas** atau putusan **lepas dari segala tuntutan hukum** atau tuntutan penuntut umum **tidak dapat diterima** atau terhadap perkara itu diterapkan **ketentuan pidana yang lebih ringan**.

Istilah “keadaan baru” dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP dapat ditafsirkan sehingga mencakup keadaan yang berupa berubahnya pandangan pembentuk undang-undang mengenai patut atau tidak patut dipidanya suatu perbuatan serta diringkannya ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, ketentuan ini dapat digunakan oleh terpidana/narapidana apabila terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan baginya.

Dalam rangka upaya pembaharuan KUHPidana, lebih baik apabila dalam KUHPidana nasional mendatang itu sendiri sudah ditegaskan tentang kemungkinan diuntungkannya terpidana apabila terjadi perubahan perundang-undangan.

B. Penerapan Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP Dalam Putusan Pengadilan

Kasus yang dibahas ini berkenaan dengan terdakwa yang diajukan di muka persidangan pengadilan ekonomi karena dituduh, bahwa, ia tersangka pada bulan September 1967/Oktober 1967 di Jakarta, telah menari cek sedang ia mengetahui dan/atau menduga bahwa sejak saat ditariknya cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek itu ditarik, yaitu tersangka pada waktu dan tempat tersebut telah menarik cek kosong sebanyak 7 lembar atas nama Bank Kemakmuran dan Bank Ekonomi Nasional Jakarta.¹³

Untuk itu yang bersangkutan telah didakwa dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang menentukan bahwa, “Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana

penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.¹⁴

Pengadilan Ekonomi dalam putusan Nomor 825/EK/1969, 18 November 1969, telah memutuskan menyartakan tertuduh tersebut telah bersalah melakukan “Dengan sengaja telah menarik cheque sedang ia mengetahui bahwa tidak tersedia cukup dana di Bank atas nama cheque itu ditarik”. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya 9 (sembilan) bukan penjara, ditambah dengan dengan hukuman denda besarnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketetapan bahwa jika denda itu tidak dibayar oleh tertuduh maka harus diganti dengan hukuman kurungan lamanya 4 (empat) bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta dengan putusan Nomor 11/1970m tanggal 21 November 1970, telah memperbaiki putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Pengadilan negeri Ekonomi di Jakarta tertanggal 18 November 1969 No. 825 EK/1969, dalam perkara Jauw Tjong Tek alias Jauw Tjoe Liang, yang dimohonkan peradilan tingkat banding sepanjang mengenai nama (kwalifikasi) dari kejahatan itu dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sdebagai berikut:

Me nyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan:

“menarik cheque sedang ia tahu atau patut menduga bahwa dana untuk itu tidak cukup tersedia di bank atas nama cheque itu ditarik”;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, ditambah dengan hukuman denda Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda itu tidakdibayar harus diganti dengan hukuman kurungasn selama 5 (lima) bulan;¹⁵

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 62K/Kr/1972”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23760>, diakses tanggal 96/01/2018

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Ceko Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692).

¹⁵ *Ibid.*

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 10 April 1971 serta risalah kasasi telah diterima di Kepanietaraan Pengadilan Negeri tanggal 3 Mei 1971, dengan alasan kasasi antara lain bahwa perkara ini adalah mengenai soal hutang piutang yang termasuk dalam KUH Perdata, dan bukan merupakan merupakan cek kosong.

Pada tanggal 30 Juli 1971 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Perppu ini kemudian telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang, yang mulai berlaku tanggal 16 Oktober 1971.

Oleh karenanya, Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 62K/Kr/1972, tanggal 26 November 1974, telah memberikan pertimbangan antara lain bahwa, Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tentang penarikan cek kosong tersebut telah dicabut dan tugas Mahkamah Agung tidak semata-mata untuk mengawasi apakah Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, melainkan terutama, bahwa Mahkamah Agung harus menjaga bahwa putusan-putusannya itu adalah sesuai dengan Hukum, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa karena itu terhadap tertuduh dapat diperlakukan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memebrikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Jauw Tjong Tek alias jauw Tjoe Liang tersebut dengan alasan lain;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta tanggal 21 November

1970 No, 11/1970/PT. Ekonomi dan putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta tanggal 18 November 1969 No. 825/EK/1969 tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh: Jauw Tjong Tek alias jauw Tjoe Liang tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Membebaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Membebaskan biaya perkara dalam emua tingkat peradilan kepada Negara.¹⁶

Dengan demikian, Mahkamah Agung berpandangan bahwa pencabutan suatu Undang-Undang termasuk ke dalam pengertian perubahan perundang-undangan dalam arti Paal 1 ayat (2) KUHP. Pencabutan Undang-Undang dipandang sebagai hal yang menguntungkan terdakwa sehingga keadaan tidak adanya Undang-Undang itu yang diterapkan kepada terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perubahan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu: perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP hanya perubahan perundang-undangan karena berubahnya perasaan hukum pembentuk undang-undang, sedangkan perubahan yang disebabkan sifat sementara dari suatu peraturan tidak termasuk di dalam cakupan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana; perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP bukan hanya perubahan rumusan dalam bidang perundang-undangan pidana semata-mata, melainkan juga perubahan perundang-undangan dalam bidang-bidang hukum lain (hukum perdata, dan hukum administrasi negara) sepanjang mempengaruhi bidang hukum pidana.
2. Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 62K/Kr/1972, tanggal 26 November 1974, memberikan penegasan bahwa pencabutan suatu Undang-Undang termasuk ke dalam pengertian perubahan

¹⁶ *Ibid.*

perundang-undangan dalam arti Paal 1 ayat (2) KUHP

B. Saran

1. KUHP, termasuk juga KUHP Nasional mendatang, perlu memiliki bagian penjelasan yang menegaskan tentang hanya diterimanya perubahan perundang-undangan karena perubahan perasaan hukum pembentuk undang-undang, dan bahwa perubahan bukan semata-mata perubahand alam perundang-undangan pidana saja.
2. Terhadap KUHP, terutama KUHP Nasional yang akan datang, untuk ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan perlu dimasukkan keterangan dalam penjelasan pasal bahwa pencabutan suatu undang-undang termasuk ke dalam pengertian perubahan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Beccaria, Cesare, *Perihal Kejahatan dan Hukuman* terjemahan Wahmuji dari *An Essay on Crimes and Punishments*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi (ed.), *KUHP Perancis sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samsosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Redaksi PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schafmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* terjemahan J.E. Sahetapy (ed.), Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cetakan ke-2, 1962
- Sumber Internet:
Direktori Putusan mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 62K/Kr/1972", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23760>, diakses tanggal 96/01/2018
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Ceko Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692).